

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan faktor penting dalam suatu bangsa, dimana anak akan menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sebagaimana dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa di dalam diri anak sudah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ini berarti orang dewasa mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam keadaan apapun. Sebagaimana amanat konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) “bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Dalam mewujudkan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka negara Indonesia telah memberikan perlindungan khusus kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights*

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan selain itu perlindungan anak juga diberikan kepada anak dalam sistem peradilan untuk anak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.²

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak

² Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak).³

Anak nakal itu merupakan hal yang wajar-wajar saja, karena tidak seorangpun dari orang tua menghendaki kenakalan anaknya berlebihan sehingga menjurus ke tindak pidana. Pada kenyataannya banyak kasus kejahatan yang pelakunya anak-anak. Jika ditelusuri, seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak bermasalah yang hidup ditengah lingkungan keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat.⁴

Berbagai tingkah laku menyimpang atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum tersebut disebabkan oleh banyak faktor antara lain dari beberapa aspek pembangunan yang telah menimbulkan berbagai perubahan mendasar yang kurang seimbang dalam kehidupan seseorang atau kelompok orang, arus globalisasi, era komunikasi dan informasi yang cepat, maupun adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan-perubahan gaya dan cara hidup orang tua, sehingga mengakibatkan orang tua tidak dapat berfungsi secara optimal dalam melaksanakan tugas pengasuhan anak.⁵

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal atau terlantar, sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala sifat-sifatnya yang khusus. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan

³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁴ Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

sekitarnya dapat lebih besar pengaruhnya dalam menentukan sikapnya daripada nilai pribadinya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal atau terlantar, masyarakat sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggung jawab dari anak itu sendiri.⁶

Kejahatan sangat mungkin terjadi pada anak-anak. Akan tetapi tidak jarang juga dijumpai tindak-tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang anak, atau remaja, baik yang secara ringan maupun yang berat. Dari berbagai perilaku yang menyimpang dan perbuatan melanggar hukum, anak-anak tertentu adakalanya terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Dalam rangka mewujudkan suatu pengadilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak, perlu diwujudkan suatu peradilan yang khusus bagi anak.⁷

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.⁸ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan batasan-batasan umur untuk dapat dikatakan Anak yaitu “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.⁹

⁶*Ibid.*, hlm. 19-20.

⁷*Loc. Cit.*

⁸ Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.

3.

⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai wujud komitmen Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dirumuskan dalam Pasal 28B ayat (2), dalam hal memberikan perlindungan terhadap Anak dan menegakkan hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Yang dimaksud dengan kenakalan anak diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu Anak yang melakukan tindak pidana dan Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Istilah Anak Nakal tidak dipergunakan lagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka istilah tersebut berubah dari Anak Nakal menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 butir 3

¹⁰Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

menggunakan istilah untuk Anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan sebutan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.¹¹

Bahwa penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dilakukan karena (UU Pengadilan Anak) ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Secara substansi memiliki perubahan mendasar yaitu pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversif, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹²

Terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³ Dalam melaksanakan hal

¹¹Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Yuliyanto dan Yul Ernis, 2016, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Balitbang Hukum dan HAM Press, Jakarta, hlm. 1-2.

¹³ Pasal 85 ayat (2) Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

sebagaimana dimaksud, petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:¹⁴

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi Anak
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, dan
10. Penghindaran pembalasan

Berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak atau yang sekarang disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.¹⁵

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Kata konflik menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat

¹⁴Pasal 2 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan, oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁶

Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, adjudikasi dan pos-ajudikasi bahkan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁷

Dengan adanya sistem pembinaan seorang Anak ketika berada di dalam lembaga pembinaan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang Anak tak terkecuali jaminan rasa aman di dalam lembaga pembinaan. Karena situasi aman dan tertib merupakan syarat bagi terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan Anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dengan kata lain bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat terselenggara dengan baik tanpa di dukung suasana aman dan tertib di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila di dukung oleh tugas hukum yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.¹⁸

¹⁶ Herlin Herawatiningsih dan Putri Sartika Premenatura, 2015, *Model Reintegrasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Center for Detention Studies, Jakarta, hlm. 23.

¹⁷ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta, hlm.

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan agar terlaksananya pembinaan dan pelayanan terhadap Anak perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap Anak. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap Anak. Aturan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang mana pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan, dan dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan.¹⁹ Artinya apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan ada hukuman (sanksi) yang diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pengawasan terhadap Anak diperlukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan Anak, keselamatan petugas, keamanan LPKA, dan keselamatan masyarakat.²⁰ Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban, petugas LPKA wajib mengambil langkah dengan memperhatikan hal-hal tertentu. Penegakan disiplin bertujuan untuk membangun perilaku positif Anak, melindungi keselamatan Anak, petugas dan masyarakat. Penerapan sanksi sebagai bentuk peningkatan disiplin tetap diperlukan namun dengan memperhatikan aspek

¹⁹Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

²⁰*Op. Cit.*, hlm. 66.

yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan pemberian sanksi terhadap Anak harus disesuaikan dengan individu Anak tersebut.²¹

Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdapat aturan disiplin yang terdiri dari kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Anak. Dengan melihat pada jenis-jenisnya, maka aturan disiplin di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dapat digolongkan kedalam 7 (tujuh) kategori, yaitu:²²

1) Disiplin terhadap Aturan Hukum

Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin terhadap aturan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Membawa/menyimpan/mempergunakan/mengedarkan/memperdagangkan NAPZA.
- b) Menerima, memberikan atau menjual barang selundupan kepada orang lain.
- c) Melakukan perampasan barang milik orang lain.
- d) Melakukan penyerangan yang menyebabkan kematian atau cedera parah terhadap petugas atau anak lain.
- e) Mencuri atau memiliki barang curian.
- f) Melakukan penipuan.
- g) Melakukan perjudian.
- h) Melakukan pemalsuan terhadap apapun.
- i) Melarikan diri/mencoba melarikan diri.

²¹*Ibid.*, hlm. 75-76.

²²*Ibid.*, hlm. 68.

j) Membawa/menyimpan/membuat/memiliki/menunjukkan senjata tajam dan senjata api.

2) Disiplin terhadap Norma Kesusilaan

Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin terhadap norma kesusilaan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pelecehan/kekerasan seksual terhadap petugas/anak lain.
- b) Melakukan perilaku seksual yang tidak pantas.

3) Disiplin terhadap Lingkungan


Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Mengorganisir dan atau berpartisipasi melakukan unjuk rasa dan mogok makan.
- b) Memprovokasi/menghasut sesama anak yang berakibat timbulnya kericuhan/tawuran di Lapas.
- c) Melanggar aturan surat-menyurat atau aturan kunjungan.
- d) Mengotori wisma atau lingkungan sekitar.
- e) Membuat keonaran, kericuhan, atau perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban.
- f) Bersekongkol dengan sesama anak untuk melarikan diri.
- g) Memberikan pernyataan palsu atau menyesatkan kepada anak lain atau petugas.

4) Disiplin dalam Barang dan Perlengkapan

Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin dalam barang dan perlengkapan adalah sebagai berikut:

- a) Membawa, menyimpan, menunjukkan dan menggunakan HP dan perlengkapannya.
 - b) Membawa, menunjukkan, menggunakan barang-barang terlarang.
 - c) Merusak fasilitas di LPKA.
 - d) Dengan sengaja merusak atau menghancurkan barang milik petugas atau barang milik orang lain.
 - e) Merokok, menyimpan, membawa rokok.
 - f) Membuat tato.
 - g) Membawa dan/atau menggunakan perlengkapan yang ada di LPKA tanpa izin.
- 5) Disiplin dalam Etika dan Sopan Santun Pergaulan
- Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin dalam etika dan sopan santun pergaulan meliputi:
- a) Melawan dan tidak mematuhi petugas.
 - b) Menghina atau mengeluarkan kata-kata yang kasar atau merendahkan pada anak lain atau petugas.
- 6) Disiplin Peredaran Uang
- Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin peredaran uang meliputi:
- a) Melakukan pembelian, penjualan, pemberian, perdagangan, penyewaan, peminjaman.
 - b) Membawa/menyimpan uang.
 - c) Transaksi uang/barang sesama anak.



- d) Melakukan jual beli secara tidak sah/utang piutang.
- e) Melakukan taruhan dalam bentuk apapun.

7) Disiplin Program Pembinaan

Disiplin program pembinaan merupakan kewajiban Anak untuk mengikuti program pembinaan selama berada di LPKA. Tindakan yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran disiplin program pembinaan yaitu:

- a) Tidak mengikuti program pembinaan yang sudah ditetapkan.
- b) Tidak menjaga kebersihan perlengkapan pribadi yang meliputi pakaian, perlengkapan tidur, mandi, makan dan minum, ibadah, dan sekolah.

Sanksi pelanggaran hukuman disiplin terhadap Anak yang melanggar tata tertib, berdasarkan aspek peraturan yang termuat dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu:

1) Ringan

Sanksi untuk kategori ringan diberikan jika terjadi pelanggaran disiplin ringan. Sanksi tersebut terdiri dari:

- a) Peringatan atau teguran.
- b) Membersihkan tempat ibadah/lingkungan hunian.
- c) Melaksanakan sanksi sesuai kesepakatan bersama antara anak dengan petugas.

2) Sedang

Sanksi untuk kategori sedang diberikan jika terjadi pelanggaran disiplin sedang. Sanksi tersebut terdiri dari:

- a) Permintaan maaf lisan atau tertulis
- b) Membersihkan kamar tidur/ruang makan/ruang kelas
- c) Melaksanakan sanksi sesuai kesepakatan bersama antara anak dengan petugas

3) Berat


- a) Diproses secara pidana jika ada indikasi tindak pidana
- b) Membersihkan kamar mandi
- c) Dicatat di Register F

Namun kadangkala dalam proses pembinaan tersebut ada saja Anak yang membuat keadaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi tidak tertib dan tidak aman, karena telah melakukan pelanggaran disiplin yang ditetapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut. Hal ini dapat terbukti dengan adanya kasus tentang Pelanggaran Disiplin yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati.

Terhadap pelaku pelanggaran tata tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Patidapat dilihat dalam beberapa kasus sebagai berikut. Pertama, pelaku pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Anak yang berinisial FDS pada tanggal 20 Januari 2021 yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tata tertib berupa kepemilikan handphone di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati. Atas tindakan pelanggaran itu FDS di kenakan sanksi hukuman disiplin oleh pihak Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yang masuk dalam kategori hukuman disiplin berat.²³

Kedua, pelaku pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Anak yang berinisial MMZ pada tanggal 27 Februari 2021 yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tata tertib berupa melakukan pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, atas tindakan pelanggaran tata tertib tersebut yang bersangkutan di jatuhkan hukuman disiplin yang masuk dalam kategori hukuman disiplin berat.²⁴



Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji peristiwa diatas dan melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II TANJUNG PATI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

²³Hasil Pra Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, pada tanggal 12 Februari 2022

²⁴Hasil Pra Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, pada tanggal 12 Februari 2022

1. Bagaimanakah penerapan hukuman disiplin terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?
2. Apakah kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati dalam mengatasi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati dalam menanggulangi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian



Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati dalam mengatasi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tnjung Pati dalam menanggulangi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- b. Dapat menerapkan teori dan ilmu yang telah penulis terima di bangku perkuliahan dan dapat menghubungkannya dengan praktik di lapangan.
- c. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai hukuman disiplin terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a. Memberikan gambaran tentang penerapan hukuman disiplin terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dapat menjadi pedoman dalam penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang melakukan pelanggaran disiplin serupa.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran bagi penulis serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtun dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa yang bertujuan agar suatu penelitian dapat tersusun dengan baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapannya.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode dalam meneliti yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁷

3. Jenis Data

- a. Data Primer

²⁵Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

²⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

²⁷ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.58.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui penelitian.²⁸ Artinya data tersebut didapat melalui wawancara maupun kuisisioner yang kemudian diolah oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer, peneliti mendapatkannya dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data sekunder adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undanganyang ada kaitannya dengan materi penelitian dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan
- i) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
- j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- k) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian berupa buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, internet, serta media cetak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersier diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- c) Literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.
- d) Situs atau *website* hukum.

4. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah data yang diperoleh dari lapangan dimana penulis akan melakukan penelitian. Penelitian dilapangan dilaksanakan dengan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena penelitian ini menyangkut masalah Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang

bertujuan untuk memperoleh data dan bahan-bahan untuk mendukung penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Rresearch*)

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teori dari penelitiannya. Landasan teori itu dapat berupa sumber acuan umum dan khusus. Sumber acuan umum adalah sumber yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi yang bersifat umum. Misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia hukum, dan sebagainya. Sedangkan sumber acuan khusus adalah sumber yang berisi hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti misalnya: jurnal hukum, laporan penelitian hukum, buletin hukum dan sebagainya.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan dialog atau tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi wawancara dilakukan dengan jalan

²⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 112.

komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³⁰ Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.³¹ Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*. *Editing* yaitu melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Sehingga mendapat data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat di pertanggung jawabkan.

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit

³⁰ Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

³¹ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2) Penandaan Data (*Coding*)

Coding adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan pembahasan. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.

